

LEMBATAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 1

Tahun 1980

Seri B.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 7 TAHUN 1979 (7/1979)

TENTANG
PERUBAHAN PASAL 25 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1955

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa bea ditempat pemotongan hewan sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
3. Undang-undang No.12/Drt./I957 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1972.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PASAL 25 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1955, sebagai berikut:

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 yang telah diubah dengan::

- a. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1961 tentang Penggantian tarif yang termuat dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pengaturan Kembali Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1961.
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1972 tentang perubahan istilah, tarif bea dan ketentuan pidana termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955.
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1975 tentang Perubahan bea ditempat pemotongan hewan tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1972
dirubah pula menjadi
Pasal 25
Besarnya biaya
 - a. Pemeriksaan hewan ternak termasuk juga pemeriksaan sesudah dipotong/disembelih :
 1. Untuk seekor kuda, sapi, kerbau Rp.100.- (seratus rupiah).
 2. Untuk seekor kambing, domba Rp.20,- (dua puluh rupiah).
 3. Untuk seekor babi Rp.200.- (dua ratus rupiah).
 - b. Pemeriksaan daging (pemeriksaan ulang).
 1. Untuk daging kuda, sapi, kerbau 20 kg. atau kurang Rp.100,- (seratus rup:ah)
Diatas 20 kg. sampai dengan 50 kg. Rp.200,- (dua ratus rupiah).
Diatas 50 kg sampai dengan 1 ekor Rp.400,- (empat ratus rupiah).
 2. Untuk daging kambing. domba 5 kg. atau kurang Rp.25,- (dua puluh lima rupiah).
Diatas 5 kg. sampai dengan 1 ekor Rp.50,- (lima puluh rupiah).
 3. Untuk daging babi 20 kg. atau kurang Rp.150.- (seratus lima puluh rupiah).
Diatas 20 kg. sampai dengan 50 kg. Rp.300,- (tiga ratus rupiah)
Diatas 50 kg. sampaj dengan 1 ekor Rp.500.- (lima ratus rupiah).
 - c. Pemakaian tempat pemotongan.

1. Untuk seekor kuda. sapi. kerbau Rp. 300.- (tiga ratus rupiah).
 2. Untuk seekor kambing, domba Rp.50,- (lima puluh rupiah).
 3. Untuk seekor babi Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- d. Timbangan hewan.
1. Untuk seekor kuda, sapi, kerbau Rp.50,- (lima puluh rupiah).
 2. Untuk seekor kambing, domba Rp.10,- (sepuluh rupiah).
 3. Untuk seekor babi Rp. 50.- (lima puluh rupiah).

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1975 tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 5 Oktober 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
KETUA:

ttd.

DRS. SOEMPONO

WAKIL KETUA I

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

ttd.

ACHMAD

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Surat Keputusan tanggal : 25 Januari 1980
Nomor 14/KPTS/1980

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II
Yogyakarta Seri B Nomor 1 Tahun 1980
Pada tanggal 15 Pebruari 1980.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

PRODJOWIDJONO

NIP. 490015926.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN PASAL 25 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1955

UMUM.

Bahwa bea ditempat pemotongan hewan sebagaimana termuat dalam pasal 25 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1975. Bahwa karena perkembangan keadaan dan meningkatnya pelayanan, pemeriksaan ulang daging tidak hanya dilakukan di Rumah Potong Hewan, maka besarnya bea tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu ditinjau dan diatur kembali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.